

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan yaitu mengenai bentuk perlindungan terhadap hukum beserta bentuknya yang diberikan terhadap anak sebagai korban dari perkosaan, maka diperoleh jawaban oleh penulis atas persoalan tersebut antara lain sebagaimana yang tertuang di bawah ini :

1. Pada prinsipnya, perlindungan hukum sendiri terbagi ke dalam dua jenis jika dilihat dari sifatnya, yaitu berupa preventif dan juga represif. Adanya perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sifatnya adalah preventif, dapat dilihat dari diterapkannya hukuman terhadap pelaku perkosaan, di mana dapat dikenai yaitu 15 (lima belas) tahun maksimal pidana berupa penjara serta membayar maksimal yaitu Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai denda seperti yang telah diatur didalam Pasal 81 UUPA. Hal yang demikian juga dapat diterapkan pula terhadap mereka yang secara disengaja memperdaya anak, mengelabui, serta merayu agar mau diajak bersetubuh dengannya maupun orang selain dirinya. Selain itu, pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tersebut juga dapat ditambah lamanya menjadi $\frac{1}{3}$ dalam hal yang melakukan perkosaan tersebut adalah orang tua maupun wali, termasuk juga tenaga kependidikan.

Sedangkan yang bersifat represif atau perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya konflik, bentuknya telah diatur dan dapat dilihat yaitu dalam :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

Adapun terhadap anak sebagai korban dari adanya kekerasan yang berbentuk seksual, termasuk pula dalam hal ini perkosaan, wujud perlindungannya yang bersifat represif sendiri antara lain berupa : mendapatkan tindakan yang segera berkaitan dengan pengobatan maupun rehabilitasi atas dirinya, baik dari segi fisik, psikis, serta sosial, termasuk juga tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit maupun hal lain yang dapat mengganggu kesehatannya; didampingi dari mulai proses pengobatan hingga pemulihan; diberikan suatu bantuan sosial kepada anak yang keluarganya memang tergolong kurang berada; serta didampingi dalam semua tahapan peradilan.

Selain itu, dalam Pasal 64 UUPA juga dinyatakan bahwasanya anak dalam terjadinya suatu tindak atau peristiwa pidana berhak mendapatkan perlindungan yang bersifat khusus, baik dalam peristiwa itu ia menjadi korban ataupun bertindak sebagai pelakunya, termasuk sebagai korban perkosaan dalam hal ini, yaitu berupa :

- Diperlakukan layaknya manusia seutuhnya serta diperhatikan juga mengenai hal-hal yang dibutuhkannya dengan melihat usia dari anak

itu sendiri.

- Tidak dicampur dengan orang yang telah dewasa.
- Diberikan bantuan baik berupa bantuan dari segi hukum ataupun bantuan dalam bentuk lainnya yang tepat sasaran.
- Identitasnya harus dijaga dan tidak boleh dipublikasikan.
- Didampingi oleh orang tua ataupun pihak lain yang menurut anak dapat dipercaya.
- Diberikan kepadanya berupa advokasi dibidang sosial.
- Diberikan kepadanya penghidupan secara pribadi.
- Adanya aksesibilitas yang diberikan, terkhusus kepada anak yang menyandang disabilitas.
- Diberikannya suatu pendidikan kepadanya.
- Diberikan layanan berupa layanan kesehatan atas dirinya.
- Diberikan hal-hal lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian anak korban dari perkosaan juga dapat mengajukan permintaan berupa restitusi yang diajukan kepada pengadilan terhadap pelaku, yang mana hal tersebut juga merupakan bagian dari hak anak yang telah diatur dalam Pasal 71D UUPA.

Jika dilihat dari substansi yang terkandung dalam UUPA tersebut, pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak, khususnya dari tindakan menyimpang berupa perkosaan, dapat dikatakan sudah jauh lebih baik dibanding dengan yang diatur dalam KUHP. Hal tersebut dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku, di mana sebelumnya berdasarkan Pasal 287 KUHP pelaku hanya diancam pidana berupa penjara yaitu maksimal 9 (sembilan) tahun, kemudian oleh UUPA ancaman itu telah diperberat sehingga pelaku menjadi pidana dapat dikenai yaitu 15 (lima belas) tahun maksimal pidana berupa penjara serta membayar maksimal yaitu Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai denda seperti yang telah diatur didalam Pasal 81 UUPA. Kemudian, ancaman hukuman jika yang memerkosa anak tersebut pelakunya adalah orang yang masih sadar, termasuk juga dalam hal ini wali dan tenaga kependidikan,

telah terdapat pula pengaturannya yaitu pidana berupa penjara terhadapnya ditambah lamanya menjadi 1/3 berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UUPA. Selain itu, telah diatur pula mengenai perlindungan yang sifatnya khusus terhadap anak sebagai korban dari adanya suatu tindak perkosaan yang dilakukan oleh pelaku, yang mana sebelumnya dapat dikatakan sangat terbatas.

Meskipun demikian, masih terdapat sedikit kelemahan dalam undang-undang tersebut menurut penulis, yaitu mengenai tidak diaturnya ancaman hukuman minimal terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan tidak adanya batas bagi JPU dalam melakukan tuntutan, ataupun hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya batas minimum pidana yang diatur guna membatasi kebebasan, baik yang dimiliki oleh JPU maupun hakim, agar sanksi ataupun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut tidak dipandang terlalu ringan. Adanya batasan mengenai sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu dari pihak korban, pelaku, dan juga masyarakat secara umum.

Selain itu, perlu ditambahkan pula mengenai hak anak sebagai korban dari perkosaan, yaitu selain berhak untuk mendapat restitusi, ia juga harusnya berhak mendapatkan kompensasi, khususnya apabila yang menjadi pelaku dalam kasus yang menimpa anak tersebut adalah orang tua atau ayahnya sendiri. Hal itu disebabkan karena apabila pelaku yang bertugas untuk mencari nafkah dijatuhi putusan bersalah oleh hakim dan harus menjalani masa pidananya, maka penghasilan dalam keluarga tersebut otomatis berkurang atau bahkan sama sekali tidak memiliki penghasilan.

2. Meskipun dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak, khususnya dari tindakan menyimpang berupa perkosaan dapat dikatakan sudah jauh lebih baik, namun sampai saat ini belum semua yang menjadi hak anak sebagai korban dari perkosaan tersebut dapat diberikan secara maksimal. Terdapat berbagai kendala yang masih sering ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap

anak sebagai korban dari perkosaan. Adapun kendala yang dimaksud tersebut dapat bersumber baik dari diri korban itu sendiri maupun juga karena adanya faktor lain seperti korban masih ada yang tidak melaporkan kejadian yang dialami, korban sulit untuk diminta menceritakan kembali kejadian yang telah menimpanya, tidak adanya orang yang melihat saat perkosaan terjadi, masih terbatasnya terkait dengan keberadaan penyidik yang diperuntukkan memang bagi anak, serta keterbatasan fasilitas penunjang memadai.

Adapun langkah yang dapat dilakukan menurut penulis guna mengatasi berbagai kendala sebagaimana telah diuraikan di atas serta memaksimalkan perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban dari adanya kekerasan yang berbentuk seksual, termasuk pula dalam hal ini perkosaan, antara lain yaitu :

- 1) Untuk menyikapi masih adanya korban yang tidak membuat laporan tentang kejadian perkosaan yang dialami kepada pihak kepolisian, maka menurut penulis perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan hak-hak dari korban tindak pidana itu sendiri, termasuk pula dalam hal ini hak anak sebagai korban dari perkosaan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui apa saja hak dari anak yang menjadi korban perkosaan dan apa manfaat yang bisa didapatkan ketika melaporkan kejadian perkosaan yang dialami oleh anak itu kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada perasaan takut kepada pelaku ataupun merasa malu karena pada dasarnya baik korban maupun pihak keluarganya pun akan mendapat perlindungan seperti dirahasiakan identitasnya, dan lain-lain.
- 2) Dalam hal anak yang menjadi korban dari perkosaan mengalami kesulitan ketika diminta untuk menceritakan kembali kejadian perkosaan yang telah ia alami, maka untuk melancarkan jalannya pemeriksaan, baik orang tua ataupun anggota keluarga lainnya yang mendampingi atas permintaan penyidik dapat bercerita atau

menyampaikan keterangan mengenai kejadian yang telah menimpa anak tersebut.

- 3) Apabila tidak ada seorangpun yang melihat atau mengetahui secara langsung pada saat terjadinya peristiwa perkosaan tersebut, maka selain korban itu sendiri, penyidik dapat pula menjadikan orang tua atau pihak keluarga dari korban tersebut sebagai saksi, yaitu saksi *Testinomial De Auditu* untuk menyampaikan keterangannya sepanjang yang ia ketahui. Keberadaan saksi *Testinomial De Auditu* mulai diakui dalam peradilan pidana Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya dengan nomor 65/PUU-VIII/2010. Singkatnya, saksi *Testinomial De Auditu* diartikan sebagai seseorang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi meskipun peristiwa tersebut tidak diketahuinya secara langsung atau dengan kata lain pengetahuan atas kejadian tersebut diperolehnya dari keterangan orang lain.

Pada dasarnya, untuk mengetahui benar atau tidaknya telah terjadi suatu peristiwa pidana, termasuk pula dalam hal ini perkosaan terhadap anak, maka harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang menurut perundang-undangan sah dan dengan alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan. Adapun mengenai keberadaan alat bukti yang oleh undang-undang dianggap sah tersebut telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu selain keterangan dari saksi meliputi pula keterangan dari ahli, surat, petunjuk, dan yang terskhir ada keterangan dari terdakwa.

- 4) Sementara untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan kemampuan penyidik yang khusus untuk menangani masalah anak, maka sudah seharusnya dilakukan perekrutan anggota personel kepolisian yang baru dan kemudian menugaskannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan persoalan anak dan perempuan guna meningkatkan kemampuan serta kualitasnya. Hal tersebut dimaksudkan agar nantinya pemberian perlindungan hukum

terhadap anak, termasuk dalam hal ini anak sebagai korban dari perkosaan, dapat dilakukan semaksimal mungkin.

5) Sebagaimana yang disampaikan oleh Kompol Sri Bahayakari selaku Kepala Satgas Unit PPA, sejauh ini baru ada 3 Ruang Pelayanan Khusus bagi anak yang sudah memenuhi standar, yaitu yang terdapat di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, serta Polres di Jakarta Timur. Sementara sisanya masih dapat dikatakan kurang memadai. Oleh sebab itu, menurut penulis perlu segera dilakukan pembangunan Ruang Pelayanan Khusus secara memadai diseluruh kantor polisi yang berada diwilayah Indonesia guna memaksimalkan pemberian perlindungan terhadap anak, khususnya anak sebagai korban dari perkosaan yang harus mendapat penanganan secara cepat. Adapun yang harus dipenuhi agar Ruang Pelayanan Khusus tersebut dapat dinyatakan memenuhi standar antara lain yaitu :

- a. Tempatnya harus dibuat secara terpisah dan tidak boleh digabung menjadi satu dengan ruangan yang digunakan untuk memeriksa korban maupun pelaku tindak pidana umum.
- b. Di dalam ruangan tersebut harus diciptakan suasana nyaman mungkin dan berbeda dari ruang pemeriksaan pada kasus tindak pidana biasa yang terkesan menegangkan, sehingga anak tersebut tidak merasa takut dalam menyampaikan keterangannya.
- c. Selain itu, harus disediakan pula di dalamnya suatu ruang yang nyaman bagi korban untuk menunggu gilirannya dalam memberikan keterangan pada penyidik terkait dengan kasus yang dihadapi.

5.2. Saran

Mengingat pentingnya keberadaan anak yang merupakan aset berharga bagi suatu bangsa yaitu sebagai akan cita-cita dari generasi dan penerus akan perjuangan dari suatu bangsa, maka untuk itu penulis memiliki beberapa saran

yang dapat dipertimbangkan dalam rangka memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap anak, antara lain :

- 1) Perlu diperbaiki mengenai hukuman yang diberikan terhadap pelaku perkosaan agar dapat memberikan efek jera sehingga orang takut untuk melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada lagi kasus perkosaan di Indonesia. Perbaikan tersebut dapat berupa menambah lamanya pidana terhadap pelaku, yang semula dalam Pasal 81 UUPA disebutkan maksimal 15 (lima belas) tahun, menjadi 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, perlu adanya batas minimum pidana yang diatur guna membatasi kebebasan, baik yang dimiliki oleh JPU maupun hakim, agar sanksi ataupun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut tidak dipandang terlalu ringan. Adanya batasan mengenai sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu dari pihak korban, pelaku, dan juga masyarakat secara umum.

Kemudian perlu ditambahkan pula mengenai hak anak sebagai korban dari perkosaan, yaitu selain berhak untuk mendapat restitusi, ia juga harusnya berhak mendapatkan kompensasi, khususnya apabila yang menjadi pelaku dalam kasus yang menimpa anak tersebut adalah orang tua atau ayahnya sendiri. Hal itu disebabkan karena apabila pelaku yang bertugas untuk mencari nafkah dijatuhi putusan bersalah oleh hakim dan harus menjalani masa pidananya, maka penghasilan dalam keluarga tersebut otomatis berkurang atau bahkan sama sekali tidak memiliki penghasilan.

- 2) Selain itu, harus ada upaya yang serius dan segera dari pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, antara lain seperti melakukan perekrutan anggota personel kepolisian yang baru dan kemudian menugaskannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan persoalan anak dan perempuan guna meningkatkan kemampuan serta kualitasnya, membangun Ruang Pelayanan Khusus secara memadai diseluruh kantor

polisi yang berada diwilayah Indonesia, dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar nantinya pemberian perlindungan hukum terhadap anak, termasuk dalam hal ini anak sebagai korban dari perkosaan, dapat dilakukan semaksimal mungkin.

